



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.H. Agus Salim Painan, Telp. 0756-22161, Fax. 0756-22661

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360 /~~00~~/Kpts/ BPBD-PS/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Tugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas :

1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Membantu PPID Pembantu dalam Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.

e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.

f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajukasi.

g. Admin/Petugas Informasi

Tugas :


1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II
- KEEMPAT : dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran
- KELIMA : Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 05 Februari 2021

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir selatan (sebagai laporan) di Painan.
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan Di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kab. Pesisir selatan.
4. Kepala Dinas Kominfo kab. Pesisir selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 360/00/Kpts/BPBD-PS/2021
 TANGGAL : 05 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
 PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Atasan PPID Pembantu	HERMAN BUDIARTO	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2.	PPID Pembantu	IWARDI, SH	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Sekretariat		
	Anggota	ELSYI DAHNUL, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	SLAMET WIDODO, S.Sos	Kepala sub Bagian Perencanaan dan pelaporan
	Anggota	SYURIA WATI, SE	Kepala sub Bagian Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	Koordinator	SYAFRUDDIN, SH	Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik
	Anggota	HASNUL KARIM, SH	Kepala seksi Kedaruratan
	Anggota	DALI USMAN, S.S	Kepala seksi Logistik
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Koordinator	YEF INDRA, SH, MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

	Anggota Anggota	DONI BOY, SKM,MM YUSKARDI, S.ST, MT	Kepala Seksi Kesiapsiagaan Kepala Seksi Pencegahan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota Anggota	ROLI BUCHARI, ST, MT FERI RINALDI. Z, ST, ME ROKI ADINATA, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepala Seksi Rehabilitasi Kepala Seksi Rekontruksi
7.	Admin/Petugas Informasi Ketua Anggota	RIO NOVRILIAM, Amd WAHYU MURSYID, S.Sos AFRIMON, SH KRISTIA MONICA ZAHRA	Staf Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir selatan

Kepala Pelaksana



Ir. H. HERMAN BUDIARTO


Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670103 199203 1 010


LAMPIRAN II : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / ~~01~~ /Kpts /BPBD-PS / 2021
TANGGAL : 5 Februari 2021
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di
Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021



Kepala Pelaksana,


Ir. H. HERMAN BUDIARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670103 199203 1 010